



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

P U T U S A N
NOMOR : 131-K/PM.III-19/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDARIAS
Pangkat/NRP : Serda/21090174631288
Jabatan : Ba. Ban.Pri Si Tuud Urdal
Kesatuan : Bekangdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Ujung Padang, 3 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam /XVII/Cenderawasih.Jl. Bakau dok II.Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Japura tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-53/A-52/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/774-19/VII/2013 tanggal 06 Agustus 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Dak /119/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :Tap/150/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor:Tap/156/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /119/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi Dimasa Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian.
- 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim bahwa sangat menyesali perbuatannya dan mengakui atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kesatuan Bekangdam XVII/Cenderawasih atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK XVI di Rindam VII/Wirabuwana dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Bekang di Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam XVII/Cenderawasih sampai sekarang, dengan pangkat saat ini Serda NRP 21090174631288.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Pebruari 2013 dan baru kembali pada tanggal 15 Juni 2013, lalu diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di Makassar dengan kegiatan sebagai penjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tokobaju milik temannya.

4. Bahwa selama 3 (tiga) minggu di Makassar Terdakwa mencoba menghubungi Kesatuan untuk menanyakan kasus yang dilakukannya yaitu Asusila dan Desersi, dan atas saran dari para senior, Terdakwa akhirnya kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Juni 2013.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang TMT 28 Pebruari 2013 sampai dengan 15 Juni 2013 atau selama 107 (seratus tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun tanggapan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Syarifuddin, Pangkat/NRP : Serda 31970248250675, Jabatan : Baur Pam Bekangdam /XVII/Cenderawasih, Kesatuan : Bekangdam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Bima, 10 Juni 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih.Jl. Bakau dok II bawah.Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Bekangdam XVII/Cenderawasih, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Pebruari 2013 dan baru kembali pada tanggal 15 Juni 2013 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Bekangdam XVII/Cenderawasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada tuntutan dari keluarga Sdri. Resty Elsiana Tarukbua (pacar Terdakwa) untuk segera menikahi Sdri. Resty Elsiana Tarukbua karena Sdri Resty telah hamil dan diduga yang menghamilinya adalah Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di Makassar dengan kegiatan Terdakwa menjaga toko pakaian ikut bersama temannya, dan tinggal kost sendiri.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Jayapura, namun hasilnya nihil, dan pada bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi Kaupam Bekangdam XVII/Cenderawasih (Lettu Cba Budi Wiyono) yang intinya Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa setelah menyerahkan diri dan masuk dinas kembali langsung dimasukkan ke Sel Bekangdam XVII/Cenderawasih.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap :Gino, Pangkat/NRP : Serma /626483, Jabatan : Ba Provoost Bengkang XVII/Cenderawasih, Kesatuan : Bekangdam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Banyumas, 22 Januari 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih.Jl. Bakau dok II bawah. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 di Bekangdam XVII/Cenderawasih, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum meninggalkan dinas Terdakwa sudah tidak masuk dikarenakan sakit, dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Pebruari 2013 dan Saksi sempat berbincang-bincang dengan Sdri. Yuliana Tola (PNS Bekangdam XVII/Cenderawasih) yang mengatakan kalau Terdakwa sudah tidak ada di kotsnya.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Ajudan Danbekangdam XVII/Cenderawasih, yang Saksi ketahui Terdakwa merupakan orang yang sifatnya pendiam.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apaalasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan.

5. Bahwa setelah kembali menyerahkan diri pada hari Senin tanggal, 17 Juni 2013 Terdakwa masuk dinas kembali dan langsung dimasukkan ke Sel Bekangdam XVII/Cenderawasih.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK 16 Rindam VII/Wirabuana dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Bekang di Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam XVII/Cendewasih sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 21090174631288.

2. Bahwa Terdakwa belum melakukan meninggalkan dinas Terdakwa sudah ijin tidak masuk selama 3 (tiga) hari TMT tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 dikarenakan sakit, dan pada tanggal 28 Pebruari 2013 Terdakwa pergi ke Makassar tanpa ijin Danbekangdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, kegiatan Terdakwa menjaga toko baju milik temannya di Makssar dan Terdakwa tinggal kost sendirian.

4. Bahwa setelah 3 (tiga) hari minggu di Makassar Terdakwa mencoba menghubungi Kesatuan untuk menanyakan kasus yang dilakukannya antara lain Asusila dan Desersi, dan atas saran dari para Senior Terdakwa akhirnya kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Juni 2013, dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan TMT 28 Pebruari sampai dengan 15 Juni 2013 atau selama 107 (seratus tujuh) hari.

5. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, dan Terdakwa masih ingin menjadi Anggota TNI AD.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi dan Negara dalam keadaan aman, tidak berperang.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian.
- 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK 16 Rindam VII/Wirabuana dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Bekang di Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam XVII/Cendewasih sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat terakhir Serda NRP 21090174631288.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Pebruari 2013 dan baru kembali pada tanggal 15 Juni 2013, lalu diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena ada permasalahan dengan pacarnya (Sdri. Resty Elsiana Terukbua) yang saat itu sudah hamil dan Terdakwa dituntut keluarganya agar segera menikahinya.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di Makassar dengan kegiatan sebagai penjaga toko baju milik temannya.

5. Bahwa benar Terdakwa sengaja tidak melakukan prosedur perizinan seakan Terdakwa mengetahui harus ada izin.

6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

7. Bahwa benar setelah 3 (tiga) minggu di Makassar Terdakwa mencoba menghubungi Kesatuan untuk menanyakan kasus yang dilakukannya yaitu Asusila dan Desersi, dan atas saran dari para senior, Terdakwa akhirnya kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Juni 2013 dengan cara menyerahkan diri.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang TMT 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 atau selama 107 (seratus tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK 16 Rindam VII/Wirabuana dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Bekang di Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam XVII/Cendewasih sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat terakhir Serda NRP 21090174631288.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNAD aktif dan berdinas sebagai Ba Bekangdam XVII/Cenderawasih, dengan Pangkat terakhir Serda NRP 21090174631288.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa memasuki ruang sidang menggunakan pakaian lengkap dengan atributnya layaknya seorang Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadirantampa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Perbuari 2013 dan baru kembali pada tanggal 15 Juni 2013.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesatuan tanpa ijin karena ada permasalahan dengan pacarnya (Sdr Resty Elsiana Terukbua) yang saat itu sudah hamil dan Terdakwa dituntut keluarganya agar segera menikahinya.
3. Bahwa benar Terdakwa belum melakukan meninggalkan dinas Terdakwa sudah ijin tidak masuk selama 3 (tiga) hari TMT tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 dikarenakan sakit, dan pada tanggal 28 Pebruari 2013 Terdakwa pergi ke Makassar tanpa ijin Danbekangdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan " Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan Desersi Terdakwa sudah ijin tidak masuk selama 3 (tiga) hari TMT tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 dikarenakan sakit, dan pada tanggal 28 Pebruari 2013 Terdakwa pergi ke Makassar tanpa ijin Danbekangdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang, TMT 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 atau selama 107 (seratus tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan , Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD dan ditugaskan di Bekangdam XVII/Cenderawasih dan Terdakwa melalui latihan telah dibentuk fisik dan mental serta pembekalan materi hukum termasuk disiplin Militer dengan maksud agar Terdakwa saat bertugas di Kesatuan dapat diandalkan untuk mendukung tugas Satuan.

Menimbang : Terdakwa melakukan pergi meninggalkan dinas karena ketakutan setelah dituntut oleh pacarnya karena untuk bertanggung jawab menikahi, dikarenakan pacarnya telah hamil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang baru berdinis selama 3 (tiga) tahun seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Bekangdam XVII/Cenderawasih termasuk mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu apabila ada prajurit yang ingin berpergian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepentingan dinas atau kepentingan pribadi adalah wajib untuk mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Satuan dan setelah disetujui barulah prajurit tersebut melaksanakannya, namun Terdakwa sudah memahami aturan tersebut tetap saja tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan, kemudian pada tanggal 15 Juni 2013 dan selanjutnya diproses secara hukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mencerminkan bahwa Terdakwa seorang prajurit memiliki disiplin yang sangat rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan merupakan cara Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu dilingkungan Militer khususnya di Bekandam XVII/Cenderawasih.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk mendidik yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara atau prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan atau Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masih muda belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap perbuatan Disiplin Prajurit di Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut diatas maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengabulkannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri di Kesatuan untuk melaksanakan tugas.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa, karena dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan, dan mengakui semua kesalahannya dan Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian.
- 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ANDARIAS Serda, NRP 121090174631288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian.
- 1 (satu) lembar Riwayat hidup singkat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WING EKO JOEDHA.H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta ASEP RIDWAN.H, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan AKHMAD JAILANIE, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YULI WIBOWO, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P Panitera ISKANDAR, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

WING EKO JOEDHA.H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

HAKIM ANGGOTA I

ASEP RIDWAN.H, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA II

AKHMAD JAILANIE, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

PANITERA

ISKANDAR, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)